

# **NASKAH KERJASAMA**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM  
KAMPUS MERDEKA – MERDEKA  
BELAJAR (MBKM)**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR: 642/UN17.14/KS/2020**

**DENGAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR: 13905/UN17.2/KS/2020**

**TAHUN 2020-2025**



# **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**dengan**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun DUA RIBU DUA PULUH, kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Masrur, M.Hum.**  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman  
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua, Kota Samarinda  
75123, Provinsi Kalimantan Timur

Bertindak dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. H. Muhammad Noor, M.Si**  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Mulawarman  
Alamat : Jl. Muara Muntai, Kota Samarinda 75119, Provinsi Kalimantan Timur

Bertindak dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan PROGRAM KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR (MBKM) yang meliputi: pertukaran mahasiswa, magang, kampus mengajar, proyek bina desa, dan kewirausahaan antar kedua fakultas tersebut dengan ketentuan seperti yang diatur dibawah ini. Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

## **PASAL 1**

### **DASAR PENETAPAN**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.



## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini, yang meliputi:

1. Penyelenggaraan Program KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR (MBKM) untuk pertukaran mahasiswa, magang, kampus mengajar, proyek bina desa, dan kewirausahaan
2. Lingkup kegiatan yang belum diatur dalam pasal ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian hari atas kesepakatan kedua belah pihak.

## **PASAL 3**

### **TUJUAN KERJASAMA**

1. Segala hal yang berkaitan dengan Program KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR (MBKM) antarkedua belah pihak dikelola bersama dengan cara baik.
2. Terjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat.
3. Perjanjian Kerja Sama ini menjadi acuan dalam penetapan/kesepakatan lebih lanjut yang timbul kemudian, bila itu diperlukan

## **PASAL 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PARA PIHAK** berhak untuk:
  - a. Menentukan mata kuliah dan program kegiatan yang ditawarkan.
  - b. Mengetahui nilai evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan
  - c. Memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dan program kegiatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:
  - a. Menyiapkan daftar mata kuliah, penilaian, dan program kegiatan yang bisa diikuti oleh mahasiswa dan dosen.
  - b. Menyiapkan ruang untuk pelaksanaan pertukaran mahasiswa, magang, kampus mengajar, proyek bina desa, dan kewirausahaan.
  - c. Mengakomodasi ketika mahasiswa memilih dan mengikuti perkuliahan atau program kegiatan yang telah ditawarkan.
  - d. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah dan program kegiatan.
  - e. Menaati tata tertib yang berlaku secara keseluruhan di kedua belah pihak.



- f. Bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan Program KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR (MBKM) di lingkup wilayah kedua belah pihak.

**PASAL 5**  
**JAMINAN KELANGSUNGAN KERJASAMA**

1. **PARA PIHAK** menjamin kelangsungan kerjasama ini, bahwa seluruh hal-hal yang telah disepakati dalam kerjasama ini akan terus dilaksanakan dan tidak akan diubah tanpa persetujuan tertulis antar kedua belah pihak.
2. **PARA PIHAK** menjamin kelangsungan proses belajar mengajar dan program kegiatan sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.

**PASAL 6**  
**MASA WAKTU KERJASAMA**

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani dan akan berakhir dalam waktu 5 (lima) tahun, namun dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

1. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam implementasi perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup, sama bunyinya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak memegang satu rangkap.

Samarinda , 28 Desember 2020

**PIHAK KEDUA**

Dekan FISIPOL  
Universitas Mulawarman,



**Dr. H. Muhammad Noor, M.Si**  
NIP. 196008171986091001

**PIHAK PERTAMA**

Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Mulawarman,



**Dr. H. Masrur, M.Hum.**  
NIP. 196312311989031037